

DIALEKTIKA PENERAPAN PENDETENSIAN PADA PROSES PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP KASUS OAC CS. (STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI)

*Dialectics of Detention Implementation in the Immigration Investigation Process of OAC Cs Case
(Study of Bekasi Immigration Office)*

Yasser Bagas Sentono
Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

M. Alvi Syahrin
Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Abstrak

Pendetensian merupakan bagian dari tindakan administratif keimigrasian yang dilakukan oleh seorang Pejabat Imigrasi berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan penahanan merupakan bagian dari proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang PPNS keimigrasian berdasarkan hukum acara pidana. Pendetensian dan penahanan merupakan dua hal yang berbeda. Belum ada peraturan yang secara khusus mengatur masalah tersebut, sehingga pelaksanaan keduanya seringkali menimbulkan perdebatan. Dalam pelaksanaan proses penyidikan OAC cs. dijumpai beberapa kendala, yaitu belum adanya peraturan yang mengatur masalah pelaksanaan pendetensian pada proses penyidikan. Pelaksanaan pendetensian pada OAC cs merupakan bagian dari diskresi seorang Pejabat Imigrasi dikarenakan pelaksanaan penahanan tidak dapat dilakukan karena ancaman hukumannya dibawah 5 (lima) tahun. Lamanya masa pendetensian tidak mengurangi dari masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pada hakikatnya pendetensian memiliki tujuan yang sama dengan penahan yaitu membatasi kebebasan dari subjeknya dengan berada di suatu tempat tertentu menurut peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pendentensian; Penyidikan; Keimigrasian; Kasus OAC Cs

Abstrak

Detention is part of the administrative immigration action carried out by an Immigration Officer based on Law no. 6 of 2011 concerning Immigration. Meanwhile, detention is part of the criminal justice process carried out by an immigration PPNS based on the criminal procedure law. Detention and detention are two different things. There are no regulations that specifically regulate this issue, so the implementation of both often creates debate. In the implementation of the OAC cs investigation process. There are several obstacles, namely the absence of regulations governing the implementation of detention problems in the investigation process. The implementation of detention at the OAC cs is part of the discretion of an Immigration Officer because the implementation of detention cannot be carried out because the threat of a sentence of less than 5 (five) years. The length of the detention period does not reduce the length of detention of the sentence imposed on the defendant. In essence, detention has the same purpose as detention, namely to limit the freedom of the subject by being in a certain place according to statutory regulations.

Keywords: Detention; Investigation; Immigration; OAC Cs Case

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara

berdasarkan atas hukum ditandai dengan setiap perbuatan atau tindakan seseorang, kelompok, maupun pemerintah dalam berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, hukum harus

dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UUK) dijelaskan bahwa salah satu dari fungsi Keimigrasian adalah penegak hukum. Untuk melaksanakan fungsi Keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka penegakan hukum di bidang Keimigrasian, keseluruhan aturan hukum Keimigrasian diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing (selanjutnya disebut OA). Hal tersebut dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada pelanggar aturan Keimigrasian. Penegakan hukum Keimigrasian ini sangat penting, karena Keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara (Iman Santoso, 2004).

Terdapat 2 (dua) tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya yang diatur oleh undang-undang yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian (selanjutnya disebut TAK) dan tindak pidana keimigrasian (selanjutnya disebut TPK).

TAK adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi (selanjutnya disebut PI) terhadap OA di luar proses peradilan. Selanjutnya TAK di atur di dalam Pasal 75 UUK dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Menurut penjelasan Pasal 75 huruf d UUK yang dimaksudkan dengan keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain. Sering kita

menyebut tindakan tersebut dengan istilah pendetensian. Disebutkan pada Pasal 83 ayat (1) UUK, PI berwenang melakukan pendetensian jika OA tersebut:

- a. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;
- c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. Menunggu pelaksanaan deportasi; atau
- e. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

Pada hakikatnya dengan melakukan pendetensian, maka hak-hak dari seorang deteni ada yang dibatasi, ditempatkan pada suatu tempat yang mana hak kebebasan untuk bergerak dicabut.

Sedangkan serangkaian perbuatan yang melanggar TPK diatur pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 UUK. Yang dimana Penyidikan TPK dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik TPK, yang dimana memiliki wewenang pada Pasal 106 UUK sebagai berikut:

- a. Menerima laporan tentang adanya TPK;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan TPK;
- f. Menahan, memeriksa, dan menyita

- Dokumen Perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
 - h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan TPK;
 - i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan TPK;
 - l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
 - m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
 - n. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
 - o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Dalam melakukan tindakan hukum dalam rangka penegakan hukum Keimigrasian, penyidik tak jarang melakukan tindakan hukum lain yaitu melakukan pendetensian dengan alasan tidak memiliki izin tinggal yang sah dan berlaku. Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) yang melakukan fungsi penegakan hukum berupaya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri agar dapat menghadirkan rasa keadilan, kepastian, serta manfaat tersebut bagi masyarakat. Terkadang terjadi pandangan berbeda mengenai tindakan hukum lain (pendetensian) diluar yang tercantum pada KUHAP serta terdapat kendala yang dihadapi dalam pemberian tindakan lain tersebut.

Dalam melihat hal tersebut, peneliti menemukan persoalan seperti yang telah disebutkan. Dua OA yang diduga berkebangsaan Nigeria atas nama OAC CS. yang melakukan TPK Pasal 116 Jo. Pasal 71 huruf b dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25.000.000. Namun pada proses penyidikan, tersangka juga dikenakan tindakan lain yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendetensian di ruang

detensi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi (Kanim Bekasi) dikarenakan menurut kebiasaan bahwa jika seorang warga negara Nigeria sulit untuk diminta kehadirannya pada saat proses penyidikan. Namun menurut KUHAP yang bersangkutan tidak dapat dikenakan penahanan dikarenakan ancaman hukumannya dibawah 5 tahun maka diperlukannya pendetensian. Pada saat pelaksanaan koordinasi dengan Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum meminta untuk ditambahkan TPK Pasal 119 ayat (1) UUK yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp500.000.000 dengan alasan agar proses penahanan mudah dilaksanakan. Disisi lain berdasarkan Pasal 208 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, penempatan OA dalam ruang detensi imigrasi hanya untuk jangka waktu paling lama 30 hari.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan pendetensian pada proses TPK atas nama OAC cs. telah sesuai dengan kaidah hukum acara pidana?
2. Apakah kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pendetensian dalam TPK atas nama OAC cs.?

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum terkait.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika

berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi..

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pendetensian OAC cs. Dikaitkan Dengan Kaidah Hukum Acara Pidana

1. Pendetensian

Berdasarkan UUK, Ditjen Imigrasi memiliki catur fungsi yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka penegakan hukum di bidang Keimigrasian, keseluruhan aturan hukum Keimigrasian diperuntukan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan OA. Hal tersebut dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada pelanggar aturan Keimigrasian. Penegakan hukum Keimigrasian ini sangat penting, karena Keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara (Iman Santoso, 2004). Terdapat 2 (dua) tindakan hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya yang diatur oleh undang-undang yaitu TAK dan TPK.

TAK adalah sanksi administratif yang ditetapkan PI terhadap OA di luar proses peradilan. PI adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UUK. Selanjutnya TAK di atur di dalam Pasal 75 UUK dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau

pembatalan izin tinggal;

- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Menurut penjelasan Pasal 75 huruf d UUK yang dimaksudkan dengan keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia adalah penempatan di Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi Imigrasi, atau tempat lain. Sering kita menyebut tindakan tersebut dengan istilah pendetensian. Yang dimaksud dengan Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi OA yang dikenai TAK, sedangkan Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi OA yang dikenai TAK yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi atau Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Penempatan OA di Ruang Detensi Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui maka OA dapat ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi. OA penghuni Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari PI disebut deteni. Disebutkan pada Pasal 83 ayat (1) UUK, PI berwenang melakukan pendetensian jika OA tersebut:

- a. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
- b. Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;
- c. Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- d. Menunggu pelaksanaan deportasi;

atau

- e. Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.

Pendetensian terhadap OA yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dilakukan sampai OA tersebut dideportasi dari wilayah Indonesia. Namun jika pelaksanaan deportasi belum dapat dilaksanakan, proses pendetensian dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun. Deteni dapat dikeluarkan dari Rumah Detensi Imigrasi jika jangka waktu yang diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terlampaui dan memberikan izin kepada deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik namun dengan tetap dilakukan pengawasan oleh PI dan mengupayakan OA tersebut dilakukan deportasi.

Dalam hal kapasitas penempatan OA di Ruang Detensi Imigrasi melebihi kapasitas (*over capacity*) atau dengan prinsip efektivitas dan efisiensi, OA dapat langsung ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi tanpa harus ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi terlebih dahulu. PI juga memiliki wewenang untuk menempatkan OA dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika terdapat keraguan terhadap status kewarganegaraannya pada saat masuk wilayah Indonesia.

Dalam hal penegakan hak asasi manusia, PI dapat menempatkan OA di tempat lain selain dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika OA tersebut dalam keadaan sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak. Namun pelaksanaan penempatan OA di tempat lain tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi.

Pada hakikatnya dengan melakukan pendetensian, maka hak-hak dari seorang deteni ada yang dibatasi, ditempatkan pada suatu tempat yang mana hak kebebasan untuk bergerak dicabut. Menteri atau PI yang ditunjuk dapat mengeluarkan deteni dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi, dalam hal:

- a. Terlampauinya masa pendetensian;
- b. Dilakukan pendeportasian deteni;

- c. Dilakukan pemindahan deteni; atau
- d. Dilakukan pengeluaran sementara deteni.

Yang dimaksud dengan pemindahan deteni meliputi pemindahan dari Ruang Detensi Imigrasi ke Rumah Detensi Imigrasi, antar Rumah Detensi Imigrasi, dari Rumah Detensi Imigrasi ke tempat lain, dari tempat lain ke Rumah Detensi Imigrasi, atau dari tempat lain ke tempat lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “tempat lain” menurut penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UUK, antarlain dapat berupa rumah, asrama, atau tempat penginapan yang digunakan sebagai tempat penampungan sementara.

Yang dimaksud dengan pengeluaran sementara bagi deteni dapat dilakukan bagi deteni keluarga, deteni yang sakit, deteni yang akan melahirkan. Untuk pengeluaran sementara bagi deteni yang sakit atau deteni yang akan melahirkan dilaksanakan oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi sedangkan untuk pengeluaran sementara bagi deteni keluarga dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi. Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi wajib melaporkan pelaksanaan pengeluaran sementara bagi deteni kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan domisili Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Deteni yang telah melampaui jangka waktu pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi selama 10 (sepuluh) tahun dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi, namun di dalam masa pemberian izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi harus tetap mengupayakan untuk dilakukan pendeportasian kepada deteni tersebut. Didalam pelaksanaannya deteni yang mendapat izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi diharuskan melaporkan keberadaannya secara periodik setiap 1 (satu) bulan dan setiap perubahan mengenai status sipil, pekerjaan, dan alamat kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat. Izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dapat dicabut jika deteni tidak

memenuhi kewajibannya tersebut.

2. Tindak Pidana Keimigrasian (TPK)

Serangkaian perbuatan yang melanggar TPK diatur pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 UUK. Yang dimana Penyidikan TPK dilakukan berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut R. Abdoel Djamali hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material (Djamali, 2010).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan yang disebutkan penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam hal ini PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik TPK, yang dimana memiliki wewenang pada Pasal 106 UUK sebagai berikut:

- a. Menerima laporan tentang adanya TPK;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan TPK;
- f. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan TPK;

- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan TPK;
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Seorang PPNS juga memiliki wewenang untuk menggeledah, menyita, menangkap, serta menahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggeledahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya, serta untuk disita.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk

kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penahanan merupakan bentuk berbeda dengan pendetensian. Jika pendetensian seperti yang telah dijelaskan adalah bentuk dari TAK yang dimana hanya OA dengan permasalahan keimigrasian menurut Undang-Undang yang dapat dikenakan, sedangkan penahan menurut KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur.

Di dalam peradilan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada tersangka kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Berdasarkan KUHAP terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, antara lain:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat, petunjuk;
- d. keterangan terdakwa.

Namun berdasarkan UUK, terdapat 2 (dua) tambahan alat bukti yang sah didalam TPK yaitu:

- a. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa; dan
- b. Keterangan tertulis dari PI yang berwenang.

PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan TPK dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.

3. Kasus OAC cs¹

Selasa, 12 Februari 2019, Kanim Bekasi mendapatkan informasi mengenai keberadaan OA yang diduga berada di Wilayah Indonesia dengan izin tinggal yang telah habis masa berlakunya (*overstay*) di Apartemen Grand Center Point Bekasi, Jalan Ahmad Yani No. 20, Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Atas dasar informasi tersebut, petugas mempersiapkan segala yang diperlukan dalam rangka pengawasan keimigrasian ke Apartemen Grand Center Point Bekasi mulai dari mempersiapkan Surat Perintah Tugas, *briefing* anggota, sampai dengan mempersiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kanim Bekasi No.W.11.IMI.IMI.8-GR.03.02-01.28 tanggal 12 Februari 2019 tentang Kegiatan Pengawasan Keimigrasian, 10 (sepuluh) orang petugas Seksi Intelijen dan Penidikan Keimigrasian (Inteldakim) Kanim Bekasiberangkat sekitar pukul 20.00 WIB ke Apartemen Grand Center Point Bekasi.

Setelah Setelah sampai, petugas langsung melakukan pengawasan tertutup disekitaran lokasi dan berkoordinasi dengan petugas keamanan dan pengurus apartemen sehubungan dengan keberadaan OA yang diduga *overstay* di lokasi Apartemen Grand Center Point Bekasi.

Sekitar pukul 21.00 WIB petugas mulai masuk kedalam masing-masing tower apartemen dengan membuat 2 (dua) tim yang didampingi oleh security serta pengurus apartemen. Setelah mendatangi kamar-kamar yang diduga menjadi tempat tinggal bagi OA yang diduga *overstay*, sekitar pukul 23.00 WIB petugas pun juga menyisir lokasi-lokasi disekitaran Apartemen Grand Center Point Bekasi.

Dari hasil penyisiran, seorang petugas mendapati 2 (dua) orang OA yang diduga bersal dari benua Afrika sedang berjalan-jalan di sekitaran tempat parkir Apartemen Grand Center Point Bekasi. Petugas kemudian memanggil dan memberhentikan 2 (dua) orang OA tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan singkat dengan yang bersangkutan. Melihat sedang melakukan pemeriksaan, 2 (dua) petugas lain datang untuk membantu melakukan pemeriksaan. Ketika petugas sedang melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang OA yang mengaku bernama OAC dan CCE ini, mereka tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen

¹ Dirangkum berdasarkan Berkas Perkara OAC cs. Nomor W.11.IMI.IMI.8-GR.02.01-1409

perjalanan (paspor) dan izin tinggal yang dimilikinya. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteladakim) memerintahkan kepada 2 (dua) petugas lain untuk membawa OAC cs. ke Kanim Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai keberadaan dan kegiatan yang bersangkutan. Sekitar pukul 00.30 WIB petugas selesai melaksanakan pengawasan keimigrasian di Apartemen Grand Center Point Bekasi dengan membawa total 10 OA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian ke Kanim Bekasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, diketahui tiga OA telah *overstay* dan tujuh OA lain tidak dapat menunjukkan paspor kepada petugas dengan alasan beragam mulai dari hilang sampai dengan di pegang oleh penjamin/sponsor mereka. Dengan alasan tersebut petugas memberikan kesempatan untuk dapat menghadirkan paspor mereka dalam waktu 1x24 jam. Selama waktu tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor W.11.IMI.IMI.8.454.GR.02.03 Tahun 2019 10 OA tersebut di tempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi.

Selama kurun waktu yang diberikan, lima dari tujuh OA dapat menghadirkan paspor kepada petugas untuk diperiksa. Seluruhnya dalam kondisi sudah *overstay* di Indonesia. Dua OA yaitu OAC cs. yang menurut hasil pemeriksaan mengaku berkewarganegaraan Nigeria masih belum dapat menghadirkan paspornya untuk diperiksa oleh petugas sampai dengan waktu yang diberikan.

Selama proses pelaksanaan TAK kepada sepuluh OA tersebut, Seksi Inteladakim Kanim Bekasi melakukan musyawarah untuk kelanjutan kasus dari OAC cs. apakah akan dilanjutkan ke arah TAK berupa deportasi dan dibuatkan *Travel Certificate* untuk dilakukan proses penyidikan.

Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti, OAC cs. Sudah cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan kasus melanggar Pasal 71 huruf b Jo pasal 116 yang menyatakan bahwa: “setiap OA yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Pasal 71 huruf b menyatakan: “Setiap OA yang berada di Wilayah Indonsia wajib memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh PI yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.”

Berdasarkan hasil musyawarah, Kepala Kanim Bekasi memerintahkan kasus OAC cs. untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan dan menunjuk Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian selaku penyidik. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor W.11.IMI.IMI8-GR.02.02-1171 tanggal 26 April 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor W.11.IMI.IMI.8- GR.02.01-1172 tanggal 26 April 2019, Seksi Inteldakim memulai proses penyidikan.

Selama proses penyidikan, kedua tersangka OAC cs. tidak dilakukan penahanan dikarenakan ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun seperti yang dinyatakan pada Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP. Namun kedua tersangka dikenakan TAK berupa pendetensian di ruang detensi Kanim Bekasi.

Di dalam proses penyidikan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari petugas Kanim Bekasi dan seorang Ahli dari Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian untuk mengetahui kewarganegaraan yang bersangkutan melalui data perlintasan dari OAC cs. Selama pemeriksaan terhadap OAC cs. juga dihadirkan Penerjemah untuk memudahkan petugas dalam memeriksa yang bersangkutan.

Selama proses penyidikan, Penyidik beserta anggota juga melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di dalam koordinasinya, Jaksa meminta Penyidik untuk menambahkan Pasal 119 ayat (1) UUK dengan alasan agar proses administrasi di Kejaksaan lebih mudah sekaligus dapat melakukan penahanan terhadap tersangka. Atas dasar tersebut penyidik melakukan perbaikan dengan menambahkan Pasal 119 ayat (1) UUK di dalam berkas perkara.

Setelah pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan sudah lengkap ditandai dengan Surat Pemberitahuan

Hasil Penyidikan Perkara Pidana dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor: B-2731/M.2.17/Eku.2/07/2019 tanggal 30 Juli 2019. Penyidik juga melakukan pelimpahan tersangka dengan mengeluarkan OAC cs. dari Ruang Detensi Kanim Bekasi dan menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah pelimpahan, tersangka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bekasi sampai dengan proses persidangan.

Dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus yang digelar dalam 4 (empat) kali sidang, diputuskan bahwa OAC cs. bersalah dengan menjatuhkan kepada tersangka pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dipotong dengan masa penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum selama 20 (dua puluh) hari ditambah penahanan yang dilakukan oleh hakim selama 30 (tiga puluh) hari.

4. Pelaksanaan Pendetensian OAC cs Dikaitkan dengan Kaidah Hukum Acara Pidana

Ditjenim dalam menjalankan fungsi penegakkan hukum berupaya untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri agar dapat menghadirkan rasa keadilan, kepastian, serta manfaat tersebut bagi masyarakat. Terkadang terjadi pandangan berbeda mengenai tindakan hukum lain diluar yang tercantum pada KUHAP.

Dalam melakukan upaya hukum dalam rangka penegakkan hukum Keimigrasian, seorang PI diamanatkan oleh undang-undang dapat melakukan 2 (dua) tindakan hukum yang berbeda yaitu TAK dan Penyidikan. Di dalam prosesnya, tak jarang terjadi kedua tindakan hukum tersebut dilakukan dalam satu perkara.

Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai *lex generalis* dan UUK sebagai *lex specialis* (Syahrin, 2018). PPNS keimigrasian melakukan penyidikan TPK berdasarkan KUHAP yang jelas berbeda proses dan tujuan dari pada pemberian TAK terhadap pelanggaran peraturan Keimigrasian. Namun Pada UUK dijabarkan mengenai wewenang seorang PPNS keimigrasian dalam melakukan

penyidikan TPK yang salah satunya adalah “mengadakan tindakan lain menurut hukum”.

Dalam hal ini adalah TPK kasus OAC cs. yang dimana tersangka pada saat itu dikenakan tindakan hukum lain diluar KUHAP yaitu TAK berupa pendetensian selama proses penyidikan berlangsung. Setelah pelimpahan kepada penuntut umum barulah dilakukan proses penahanan kepada OAC cs. selama proses penuntutan sampai dengan proses penjatuhan hukuman.

Berhubungan dengan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Penyidik TPK kasus OAC cs. Berdasarkan hasil wawancara, Penyidik menyampaikan bahwa pelaksanaan pendetensian kepada OAC cs di ruang detensi Kanim Bekasi dilakukan sebelum Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkan pada 26 April 2019 dengan alasan yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan atau paspor yang sah, dan ketika dilakukan pengecekan data perlintasan OAC cs terbukti sudah tinggal melebihi masa berlaku izin tinggalnya (*overstay*) di wilayah Indonesia.

Setelah bukti permulaan yang cukup, barulah proses penyidikan dimulai. Pada saat proses penyidikan OAC cs tidak dilakukan penahanan dikarenakan pada mulanya pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 116 jo Pasal 71 huruf b hanya pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000 yang notabene tidak masuk dalam unsur pasal di dalam KUHAP yang dimana penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Alun menambahkan bahwa pada saat pemeriksaan tingkat lanjut, Penyidik menemukan hal-hal yang setelah dipelajari ternyata masuk ke dalam unsur-unsur pasal lain yaitu Pasal 119 ayat (1) UUK bahwa setiap OA yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang

karenanya tersangka dapat dilakukan penahanan.

Atas dasar hal tersebut, Penyidik menuangkan ke dalam berkas perkara yang kemudian dikirimkan kepada JPU. Yang dimana setelah membaca berkas perkara dan menelaah, JPU setuju dengan apa yang tertuang pada berkas perkara ditandai dengan dikeluarkannya surat P21 30 Juli 2019. Sehingga dalam proses tahap 2 (dua) penyidikan, tersangka dan alat bukti diserahkan kepada pihak kejaksaan yang selanjutnya diputuskan tersangka untuk dilakukan penahanan.

Pada saat sidang putusan, OAC cs dijatuhi hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan dan hanya dipotong dengan masa penahan yang dilakukan oleh penuntut umum selama 20 (dua puluh) hari ditambah penahanan yang dilakukan oleh hakim selama 30 (tiga puluh) hari tanpa memotong masa pendetensian yang dikenakan kepada tersangka. Menurut Penyidik, pendetensian sama-sama membatasi hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk bergerak kemana saja hal inilah yang belum diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Penyidikan Wilayah I Ditjenim. Di dalam wawancaranya, ia menyampaikan bahwa belum pernah ada kasus TPK yang dilakukan pra peradilan terkait pendetensian. Dan walaupun ada yang mengajukan pra peradilan tidak akan diterima karena pendetensian bukan objek praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP. Pendetensian merupakan bagian dari TAK yang dimana menurut UUK yang dimana pengajuan keberatan dari pelaksanaan TAK diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan tidak menunda pelaksanaan TAK tersebut.

Ia menambahkan pelaksanaan pendetensian berdasarkan hukum acara pidana dapat dilaksanakan oleh PPNS keimigrasian sebagaimana kewenangan PPNS yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP. Namun terdapat kendala berupa belum diatur secara tegas di dalam KUHAP mengenai proses pendetensian dalam TPK, hanya dengan menggunakan penafsiran luas dari pasal 106 huruf o Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011

tenang Keimigrasian.

Ditambah lagi dengan diterimanya berkas perkara OAC cs oleh Kejaksaan yang dimana mengetahui adanya pelaksanaan pendetensian dalam proses penyidikannya ditandai dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan (P21) oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa pelaksanaan pendetensian dapat dilakukan dalam proses penyidikan bilamana pelaksanaan penahan tidak dapat dilakukan dikarenakan peraturan perundang-undangan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pancasila yaitu Rocky Marbun. Di dalam wawancaranya, ia menyampaikan berkaitan dengan PPNS terdapat pada Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang mengatur mengenai pola kerja PPNS selain mengikuti KUHAP, PPNS juga mengikuti undang-undang yang membentuknya, jika PPNS keimigrasian berarti tunduk kepada UUK.

Perlu diketahui konsep dari pendetensian, apakah detensi itu masuk dalam upaya paksa atau tidak. Jika detensi masuk dalam upaya paksa maka harus tunduk kepada KUHAP, namun jika detensi dipahami sebagai upaya administratif dari Imigrasi maka akan tunduk kepada UUK. Jika pendetensian yang dilakukan sebagai upaya administratif, maka pendetensian bukan merupakan bagian dari penyidikan tindak pidana.

Rocky menambahkan tidak ada aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan pendetensian didalam KUHAP, karena pelaksanaan pendetensian diatur diluar KUHAP yaitu UUK. sepanjang nomenklaturnya pendetensian, tidak akan ada masalah dengan KUHAP dan yang terpeting untuk pelaksanaan pendetensian bukan dilakukan oleh seorang PPNS keimigrasian. KUHAP memperbolehkan tindakan lain didalam penyidikan selama pelaksanaannya diatur didalam undang-undang induknya. Serta terdapat kendala mengenai siapa yang melakukan pendetensian tersebut. Kewenangan dari seorang PPNS adalah untuk melakukan suatu tindakan penyidikan bukan tindakan administrative, karena pendetensian merupakan ranah dari administratif bukan penyidikan.

Hukum Acara Pidana pada hakikatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi yang lain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara *expresiv verbis* tertuang dalam undang-undang (Eddy, 2008).

Pada hakikatnya pelaksanaan pendetensian merupakan kekuasaan diskresi seorang PI yang dimana memperlihatkan fungsinya dalam hal menyelesaikan berbagai permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat atau menyelesaikan soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelesaiannya belum ada (Munaf, 2018).

Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, dalam hal ini pengambilan keputusan pendetensian oleh PI pada proses penyidikan dikarenakan pelaksanaan penahanan tidak dapat dilakukan dikarenakan peraturan perundang-undangan.

B. Kendala Pelaksanaan Pendetensian dalam TPK OAC cs.

1. Tidak Terdapat Peraturan yang Mengatur Mengenai Pelaksanaan Pendetensian Pada Proses TPK

Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Proses peradilan TPK mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan semua dilakukan berdasarkan

hukum acara pidana. Begitu pula pada kasus TPK OAC cs. Sedangkan untuk pelaksanaan pendetensian OAC cs. dilaksanakan berdasarkan UUK.

Pada UUK tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan pendetensian (TAK) pada proses penyidikan, yang hanya adalah salah satu wewenang dari PPNS keimigrasian yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang tertera pada Pasal 106 huruf o UUK. Namun tidak secara gamblang dijelaskan yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum tersebut apakah termasuk dari peneanaan TAK terhadap tersangka atau tidak.

Di dalam KUHAP juga menyebutkan salah satu dari kewenangan seorang penyidik pada Pasal 7 huruf j menyebutkan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hal ini yang dapat menjadi dasar dikresi dari seorang PI sekaligus PPNS keimigrasian dalam melakukan pendetensian pada proses penyidikan. Kedua hal tersebut yang membuat penafsiran luas terhadap makna dari pasal-pasal tersebut hingga timbulnya diskresi didalam proses penyidikan berupa pendetensian.

Seperti yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Dalam hal ini pengambilan keputusan pendetensian oleh PI pada proses penyidikan dikarenakan pelaksanaan penahanan tidak dapat dilakukan dikarenakan peraturan perundang-undangan.

Di dalam kasus OAC cs penyidik merasa perlu melakukan pendetensian dikarenakan ancaman tindak pidana yang dilakukan OAC cs dibawah 5 (lima) tahun sehingga tidak bisa dilakukan penahanan dan juga unsur pasal untuk dilakukan pendetensian yaitu berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan (paspor) yang sah sudah terpenuhi.

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dimana salah satu dari tujuan hukum adalah kepastian. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan

perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku (Susanto, 2014).

2. Masa Pendetensian Tidak Mengurangi Dari Pidana yang Dijatuhkan

Pelaksanaan pendetensian merupakan bagian dari TAK yang mana diatur di dalam UUK yang merupakan hal berbeda dengan proses penyidikan TPK yang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Di dalam hukum acara pidana jelas disebutkan unsur-unsur apa saja yang dapat mengurangi masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan yaitu adalah penangkapan dan penahanan.

Dengan diadakan penahanan terhadap seseorang tersangka/terdakwa diharapkan pemeriksaan atas dirinya dapat berjalan lancar, karena dengan penahan itu seseorang tersangka/terdakwa akan lebih mudah diperiksa bila sewaktu-waktu diperlukan, serta sangat kecil kemungkinan barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukannya itu dimusnahkan (Abbon, 2018).

Masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Namun dari 3 (tiga) jenis penahan diantaranya penahan rumah tahanan negara, penahanan rumah, penahanan kota dikenakan pengurangan yang berbeda. Untuk penahanan kota pengurangan masa tahanannya seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan dan untuk penahanan rumah dikurangi sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. Hal ini disebabkan pendetensian merupakan hal yang berbeda dengan penahanan dan juga tidak diatur terkait pengurangan masa tahanan yang disebabkan oleh pendetensian. Maka lamanya masa pendetensian tidak mengurangi dari masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan.

Padahal pada hakikatnya pendetensian memiliki tujuan yang sama dengan penahan yaitu membatasi kebebasan dari subjeknya dengan berada di suatu tempat tertentu menurut peraturan perundang-undangan. Hal tersebut akan erat kaitannya dengan hak asasi manusia dalam hal ini yaitu tersangka. Dimana hak atas kebebasan dan kemerdekaan individu warga negara dikesampingkan dengan tidak diaturnya terkait masalah lamanya masa pendetensian terhadap jatuhnya hukuman

terhadap terdakwa. Dari penjatuhan pidana kurungan kepada OAC cs yaitu selama 3 (tiga) bulan dan hanya dipotong dengan masa penahan yang dilakukan oleh penuntut umum selama 20 (dua puluh) hari ditambah penahanan yang dilakukan oleh hakim selama 30 (tiga puluh) hari tanpa memotong masa pendetensian yang dikenakan kepada tersangka.

PENUTUP

Pendetensian merupakan bagian dari TAK yang merupakan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang PI seperti yang diamanatkan oleh UUK. Sedangkan penyidikan merupakan bagian dari proses peradilan tindak pidana dalam hal ini TPK yang dilakukan oleh seorang PPNS keimigrasian yang pelaksanaannya berdasarkan hukum acara pidana. TAK dan TPK merupakan 2 (dua) hal yang berbeda yang dimana proses dan tujuan dari masing-masing tindakan tersebut berbeda. Belum ada peraturan yang secara khusus mengatur masalah tersebut. Sehingga pelaksanaan pendetensian tidak mempengaruhi jalannya proses peradilan. Pada kasus OAC cs, pelaksanaan TPK tidak diatur di dalam hukum acara pidana, namun PPNS keimigrasian memiliki wewenang seperti yang diamanatkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dimana penyidik memiliki wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan dengan dikeluarkan putusan pidana oleh hakim walaupun dengan adanya tindakan lain berupa pendetensian serta di ayat (2) menyebutkan dimana seorang PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Dalam pelaksanaan proses TPK OAC cs. dijumpai beberapa kendala yang pertama adalah belum adanya peraturan yang mengatur masalah pelaksanaan pendetensian pada proses TPK, yang dimana pelaksanaan pendetensian pada OAC cs merupakan bagian dari diskresi seorang PI dikarenakan pelaksanaan penahanan tidak dapat dilakukan karena ancaman hukuman bagi OAC cs. dibawah 5 (lima) tahun. Lamanya masa pendetensian tidak mengurangi dari masa tahanan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang dimana pada

hakikatnya pendetensian memiliki tujuan yang sama dengan penahanan yaitu membatasi kebebasan dari subjeknya dengan berada di suatu tempat tertentu menurut peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1966). *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Simposium UI Jakarta.
- Djamali, A. (2010). *pengantar hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Presda.
- Eddy, O. . H. (2008). *Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta.
- Iman Santoso, M. (2004). *Perspektif Imigrasi : Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*.
- Munaf, Y. (2018). *Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah*.
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.265>
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Susanto, N. A. (2014). *Dimensi Aksiologis dari Putusan Kasus "ST." Komisi Yudisial Republik Indonesia*.
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan TPK. *Seminar Hukum Nasional*, 4(1), 25–49.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Abbon, T. (2018). *Penahanan dan Penanguhan Penahanan Dalam Teori dan Praktek*. 4(Universitas Kristen Indonesia), 34–38.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, LN Tahun 2011.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN Tahun 1981.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN Tahun 2014.
- Hasil wawancara dengan Alun Prahutama Rujito selaku Penyidik kasus TPK atas nama OAC cs. pada hari Rabu, 2 September 2020 Pukul 20.00 WIB di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi
- Hasil wawancara dengan Mulyadi selaku Kasi Penyidikan Wilayah I Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi pada hari Rabu, 9 September 2020 di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus.
- Hasil wawancara melalui aplikasi Zoom dengan Rocky Marbun selaku dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pancasila pada hari Selasa, 15 September 2020 Pukul 13.30 WIB